

BAB III

DELIK PEMBUNUHAN TIDAK DISENGAJA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM

A. Anak Menurut Hukum Islam

Hukum islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur 7 tahun dan belum *baligh*. Kata *baligh* berasal dari *fi'il madhi: balagha, yablughu, bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, *baligh*, masak.¹

Manurut Abdul Qadir Audah, anak dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid atau *ihtilam* (bermimpi hingga mengeluarkan air mani), dan belum pernah hamil.²

Sedangkan menurut Jumhur Fuqaha bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.³

Sedangkan menurut Waryono Abdul Ghafur anak adalah jika belum mencapai umur baligh, dimana batas umur baligh apabila kalau laki-laki sudah bermimpi dan mengeluarkan air mani dan anak perempuan apabila sudah haid.⁴

¹ Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab – Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1973), hlm. 71

² Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al Jina'i al-Islami*, Juz I, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al Ilmiyah, 2001), hlm. 603

³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, (t.p.: Wahriyai al-Kitab al – Arabiyah, t.t.), hlm. 211

⁴ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan KONteks*, Yogyakarta : elSAQ Press, 2005), hlm. 82

Adapun yang menjadi dasar tidak cakupnya seorang anak adalah disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (Q.S. An-Nisa': 6)⁵

B. Batas Usia Anak dan Pertanggung Jawaban Pidananya Dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana, diartikan sebagai bentuk pembebanan kepada seseorang akibat perbuatan sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan dengan kemauan sendiri dan tidak tahu akibat-akibat dari berbuat atau tidak berbuat.

Berdasarkan pengertian diatas, maka pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan karena adanya tiga hal :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang untuk dikerjakan atau adanya perintah untuk dikerjakan.

⁵ Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), hlm. 113

- b. Adanya sikap berbuat atau tidak berbuat dan atas kehendak atau kemauan sendiri.
- c. Pelaku mengetahui akibat-akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Dengan adanya syarat seperti tersebut di atas, dapat dipahami bahwa yang dapat dibebani hukuman adalah manusia sebagai subyek hukum dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu dewasa, berakal dan atas kehendak sendiri (bukan adanya paksaan).⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu.⁷ Adapun pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.⁸

Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum dapat berbuat atau tidak berbuat. Pelaku jarimah (tindak pidana) dapat dihukum apabila perbuatannya dapat dipersalahkan. Setiap tindak pidana harus mengandung unsur sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan,

⁶Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 89

⁷Abd. Salman Arief, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm. 45

⁸A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 154

perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan dalam hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum.⁹

C. Sanksi pidana pembunuhan tidak sengaja oleh anak menurut hukum Islam

Tidak semua pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi qishash. Segala sesuatu harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarimah pembunuhan ini. Ulama fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Pembunuhan sengaja.
2. Pembunuhan semi-sengaja.
3. Pembunuhan tersalah.¹⁰

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Maliki membagi pembunuhan menjadi dua, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (qatl al-'amd) yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa.

⁹ Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahl al-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 66

¹⁰ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.5

2. Pembunuhan semi sengaja (qatl syibh al-‘amd), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian.
3. Pembunuhan karena kesalahan (qatl al-khata’), yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.¹¹

Pelaku tindak pidana tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut menjadi akibat kekeliruannya. Kekeliruan itu ada dua macam, yaitu:

1. Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan tetapi jarimah akibat perbuatannya itu sama sekali tidak diniatkan seperti seorang binatang buruan tetapi mengenai manusia.
2. Pelaku tidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali seperti orang yang sedang tidur jatuh dan mengenai orang lain.¹²

Dalam Alquran Surat An-Nisaa’ ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً^ع وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا^ع فَإِنْ

¹¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 170

¹² Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 120

كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ

كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh orang mukmin karena bersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah.¹³

Pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan karena suatu kesalahan adalah tindakan orang mukhalaf yang dibolehkan untuk melakukannya, seperti membidik binatang buruan atau membidik sasaran tertentu, kemudian

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 26

ternyata terkena manusia yang dilindungi darahnya dan akibatnya dia mati. Contoh lainnya seperti seorang menggali sumur, lalu ada orang lain terperosok ke dalamnya dan mati.

Juga dikategorikan ke dalam pembunuhan kesalahan, jika seorang memasang perangkap padahal tidak diperkenankan memasangnya disitu, lalu ada orang lain yang terperangkap di situ sampai mati. Juga pembunuhan kesengajaan yang belum mukalaf secara sengaja sekalipun, seperti anak kecil atau orang gila.

Pembunuhan karena suatu kesalahan membawa kepada dua konsekuensi. Pertama, diyat ringan yang dibebankan atas keluarga pembunuh untuk membayarnya secara berangsur-angsur sampai tiga tahun. Kedua, kifarat yaitu memerdekakan budak muslim yang tanpa cacat yang bisa mengurangi prestasi kerja dan mencari mata pencaharian. Bilamana pelaku pembunuhan tidak bisa memenuhinya, maka ia diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut.¹⁴ Atau bisa dikatakan bahwa sanksi pokok pembunuhan karena kesalahan adalah diyat dan kaffarat. Hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.¹⁵

Semua hukum Islam diperkenalkan secara bertahap. Pada mulanya, pembalasan juga diatur dalam kasus melukai anggota badan tetapi hal ini sebelum adanya perintah yang tegas, lalu turun wahyu yang membatasi

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 415

¹⁵Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam.....*, hlm. 173

hukum balas hanya dalam kasus pembunuhan saja. Meskipun demikian keluarga atau ahli waris korban pembunuhan tadi dapat memberikan keringanan dan dapat menuntut “diyat” atas “utang darah” tersebut. Diyat tersebut juga dapat menggantikan keputusan hukuman mati kalau terbukti bahwa pembunuhan itu tidak dilakukan dengan sengaja. Al-Qur’an menyebutkan:

Dan tidak layak lagi seorang muslim membunuh muslim yang lain kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa yang membunuh orang mukmin karena tersalah maka (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), terkecuali jika mereka (keluarga korban) bersedekah. Tetapi jika ia yang (terbunuh itu) dari kaum yang memusuhi, padahal ia orang mukmin, maka hendaklah (si pembunuh) memerdekakan seorang budak belian yang beriman. (al-Nisa’ (4): 92)

Dalam kasus pembunuhan yang tersalah, maka diyat harus dibayar (al-nisa’ (4): 92) apabila si pembunuh tidak diketahui maka diyat itu dibayarkan Bait al-Mal. (H.R. Abu Daud).¹⁶

Dalam *qawl qadim*, Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa orang yang menghilangkan sebagian anggota badan orang lain (secara tidak sengaja atau semi sengaja), tidak diwajibkan membayar diyat. Sedangkan dalam *qawl jadid*, imam al-Syafi’i berpendapat bahwa orang yang menghilangkan sebagian anggota badan orang lain secara tidak sengaja atau semi sengaja, diwajibkan membayar diyat. Imam al-Syafi’i, baik dalam *qawl qadim*

¹⁶ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari’ah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 305

maupun dalam *qawl jadid* tentang orang yang menghilangkan sebagian anggota badan orang lain secara sengaja atau semi sengaja tidak menjadikan hadist sebagai argumen.¹⁷

Tidak semua tindak pidana dapat diketahui sanksi pidana. Ada beberapa alasan yang menyebabkan pelakunya terbebas dari sanksi. Hukum pidana Islam mengenal beberapa alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku adalah anak-anak atau orang gila

Anak-anak dan orang gila adalah golongan yang tidak dikenai pidana atas perbuatannya, karena keduanya bukan termasuk orang yang mampu untuk bertanggung jawab. Jika anak-anak atau orang gila melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatannya dimaafkan.

2. Lupa, kekeliruan, dan karena paksaan.

Lupa, kekeliruan, dan karena paksaan merupakan alasan yang dijadikan sebagai penghapus pidana. Mengenai keliru, Allah Ta'ala berfirman :

.....وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞

¹⁷Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.

“...Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu keliru padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (*al-Ahzab (33): 5*).

Pertanggungjawaban pidana dalam syari’at islam adalah pembebanan seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu.¹⁸

Adapun pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.¹⁹

Keliru dapat menghapuskan pidana, tetapi tidak bagi tindak pidana jinayat. Dalam tindak pidana, syariat telah menentukan bahwa pelaku tindak pidana jinayat harus dijatuhi sanksi, meskipun perbuatannya dilakukan karena keliru. Dengan kata lain, unsur kekeliruan dapat menghapuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana selain jinayat, karena hapusnya unsur kesengajaan.²⁰

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggungjawab hukum atas seorang

¹⁸ Abd. Salam Arief, *Fiqh jinayah*, (Yogyakarta: Ideal, 1978), hlm.45

¹⁹ A. hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, cet. Ke-3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm.

²⁰Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 85

anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membantu memperbaiki dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang. Menurut Abu Zaid Al- Qayrawani, seorang Ulama' Mahzab Maliki, Abdur Rahman menyatakan bahwa tetap tak akan ada hukuman had bagi anak-anak kecil bahkan juga dalam hal tuduhan zina yang palsu (qadhaf) atau justru si anak sendiri yang melakukannya.²¹

D. Proses Peradilan Anak

Dalam Islam tidak dikenal hukuman penjara terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana tetapi wajib membayar diyat, sebaliknya dalam UU NO. 3 Tahun 1997 pasal 26 dikenal dengan hukuman penjara terhadap anak di bawah umur yang terbukti bersalah melakukan tindakan pidana. Adapun masalah umur atau batas kedewasaan antara hukum Islam dan hukum positif relatif sama, hukum positif yang dinamakan anak di bawah umur adalah yang berusia antara 8 sampai 10 tahun dan belum pernah menikah.

Hukum Islam pun demikian juga, yang dinamakan anak di bawah umur berusia 6 sampai 18 tahun, karena di usia 18 tahun anak dapat berpikir secara penuh. Penjatuhan pidana terhadap anak di bawah umur sebetulnya tidak mempunyai nass, tetapi mempergunakan qiyas dalam mengistinbatkan hukum.

²¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al Jina'i*, hlm. 603

Kejadian yang tidak ada nassnya atau yang populer dengan istilah al-far' atau maqis, tujuannya adalah untuk mengetahui hukum yang tidak mempunyai nass. Anak dibawah umur menurut hukum Islam terlepas dari pertanggungjawaban pidana, sehingga ia tidak bisa dihukum karena perbuatan yang ia lakukan, tetapi ia diberi ta'zir yang berfungsi sebagai ta'dib (pendidikan) bila ia sudah tamyiz. Sedangkan apabila ia diberi sanksi penjara (menurut hukum positif) maka ia diganti dengan membayar diyat (denda yang berfungsi sebagai ta'awud untuk menjamin keterpeliharaan (ismah) jiwa yang terbunuh.²²

²² <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod-browse&op=read&id=jtptian-gdl-sl-2006-awahabhazh-229>, 1 Juni 2016, 19.45